

**FENOMENA PERGESERAN TRADISI *MEPAHUKH* DALAM PERKAWINAN
MASYARAKAT SUKU ALAS DI ACEH TENGGARA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**DINA FADHILA, S.H
NIM: 22203011096**

PEMBIMBING:

Dr. FATHORRAHMAN, S.AG., M.Si

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

202



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-480/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : FENOMENA PERGESERAN TRADISI *MEPAHUKH* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU ALAS DI ACEH TENGGARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DINA FADHILA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011096 Telah
diujikan pada : Senin, 20 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 665e8927d4f18



Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 664d9add0eef



Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 665e7c62342f0



Yogyakarta, 20 Mei 2024 UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

Valid ID: 665eb262a0e29

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Dina Fadhila, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Dina Fadhila, S.H.
Nim : 22203011096
Judul Tesis : Fenomena Pergeseran Tradisi *Mepahukh* Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Alas di Aceh.

Sudah dapat di ajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 Maret 2024
Pembimbing,


Dr. Fathorrahman, S.Ag., M. Si.
NIP. 1976082020050011005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Fadhila, S.H.
NIM : 22203011096
Program Studi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 6 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Dina Fadhilla, S.H.
NIM. 22203011096

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang fenomena pergeseran tradisi *mepahukh* dalam perkawinan masyarakat suku Alas di Aceh Tenggara. Menariknya, dalam melaksanakan perkawinan masyarakat suku Alas memiliki adat dan tata cara yang khas yang dilaksanakan saat menjelang resepsi perkawinan yang dikenal dengan *mepahukh*. Namun seiring perkembangan zaman yang semakin modern ikut mempengaruhi adat *mepahukh* pada perkawinan masyarakat suku Alas telah mengalami pergeseran. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini ingin melihat mengapa tradisi *mepahukh* dalam perkawinan masyarakat suku Alas mengalami pergeseran dengan menggunakan teori fenomenologi dan bagaimana praktik tradisi *mepahukh* dalam perkawinan suku Alas saat ini dengan menggunakan teori *reception in contario*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan pendekatan antropologi hukum dengan teori fenomenologi Alfred Schuzt dan teori *reception in contario* Sayuti Thalib. Penulis menganalisis bagaimana hukum Islam merespsikan pergeseran yang terjadi pada proses pengenalan (*ta'aruf*) pada tradisi *mepahukh*. Tesis ini menggunakan metode kualitatif, adapun dalam pengumpulan data primer penulis melakukan observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder penulis peroleh dari berbagai sumber lain guna melengkapi kebutuhan penelitian.

Penelitian ini dilakukan di suku Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini mengungkap bahwa fenomena pergeseran yang terjadi pada tradisi *mepahukh* dalam perkawinan masyarakat suku Alas disebabkan oleh motif adanya motif sebab (*because motive*) dan motif tujuan (*in order to motive*) yang mendorong terjadinya pergeseran tersebut. Motif sebab (*because motive*), yaitu: perkembangan zaman dan teknologi dan pemahaman adat yang semakin berkurang. Adapun motif tujuan (*in order to motive*) yang menjadi tujuan dari pergeseran pada tradisi *mepahukh* yaitu: mencari hal yang lebih praktis dan minum tuak sebelum pelaksanaan tradisi *mepahukh*. Kemudian praktik tradisi *mepahukh* dalam perkawinan masyarakat suku Alas yang terjadi saat ini setelah mengalami pergeseran dari nilai-nilai pada pelaksanaan tradisi *mepahukh* sudah tidak sejalan dengan konsep kemaslahatan dimana dalam tatacara pelaksanaan tradisi *mepahukh* terdapat perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam atau pelaksanaan syariat Islam.

Kata Kunci: Pergeseran, Tradisi *mepahukh*, Perkawinan Masyarakat Suku Alas.

ABSTRACT

This thesis examines the phenomenon of the shifting tradition of *mepahukh* in the marriages of the Alas tribe in Southeast Aceh. Interestingly, in conducting marriages, the Alas tribe has unique customs and procedures performed before the wedding reception, known as *mepahukh*. However, with the progression of an increasingly modern era, the tradition of *mepahukh* in Alas tribal marriages has experienced shifts. Based on this, the research aims to understand why the tradition of *mepahukh* in Alas tribal marriages has shifted using phenomenology theory, and how the practice of the *mepahukh* tradition in Alas tribe marriages is currently conducted using the theory of reception in contario.

This research is a field study. To answer the research questions, the author employs a legal anthropology approach using Alfred Schutz's phenomenology theory and Sayuti Thalib's reception in contario theory. The author analyzes how Islamic law perceives the shifts occurring in the introduction process (*ta'aruf*) within the *mepahukh* tradition. This thesis uses a qualitative method, and for primary data collection, the author conducted observations and interviews. Secondary data was obtained from various other sources to complement the research needs.

The research was conducted among the Alas tribe in Southeast Aceh. This study reveals that the phenomenon of the shift in the *mepahukh* tradition in Alas tribal marriages is caused by because motives and in order to motives that drive the shifts. The because motives include: the advancement of time and technology and the diminishing understanding of customs. The in order to motives, which are the objectives of the shifts in the *mepahukh* tradition, include: seeking more practical means and drinking *tuak* (palm wine) before the *mepahukh* tradition. The practice of the *mepahukh* tradition in the current Alas tribal marriages, after experiencing a shift from the values in the implementation of the *mepahukh* tradition, no longer aligns with the concept of *maslahah* (public interest), as the practices in the *mepahukh* tradition contain actions that contradict Islamic law or the implementation of Sharia law.

Keywords: Shift, *Mepahukh* Tradition, Alas Tribe Community Marriage.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Bismillahirrahmanirrahim

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

**“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya
beserta kesulitan ada kemudahan.”**

(QS. Asy- Syarh: 5-6)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas berkat rahmat dan karunia Mu ya Rabb, dengan penuh cinta dan kasih sayang-Mu, serta kekuatan yang tiada henti diberikan, alhamdulillah tesis ini dapat terselesaikan.

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta,

Bapak Bakhtiar Yahya dan Ibu Nurmala Hayati

Terimakasih atas cinta dan kasih yang telah diberikan, do`a tulus yang tiada henti dan dorongan semangat selalu tercurah dengan penuh ikhlas, semua ini kupersembahkan untuk ayah, mamak dan keluarga tercinta..



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	·	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila di ikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---- [َ] ----	fathah	ditulis	a
2.	---- _ِ ----	kasrah	ditulis	i
3.	----- [ُ] ----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْتَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا، وَمِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ
صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis ucapkan hanya bagi Allah Swt karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Fenomena Pergeseran Tradisi *Mepahukh* Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Alas di Aceh” selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yaitu nabi Muhammad Saw yang ditunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syari’ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa homat secara khusus kepada:

1. Teristimewa kepada Ayah tercinta Bakhtiar Yahya dan Ibu tercinta Nurmala Hayati yang senantiasa mendoakan, menyemangati dan memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa bagi penulis dan kepada keluarga besar Abang Muhammad Aswin S.Pd, Kakak Devi Yulianti, S. Keb dan Khairunnisa, S.Pd. yang motivasi dan semangat kepada penulis untuk dapat menjalani dan menyelesaikan masa studi S2 penulis.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
3. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

4. Bapak Dr. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah
5. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Mansur, S.Ag, M. Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M. Si, selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian iniserta menjadi inspirasi bagi penulis untuk terus mendalami kajian ilmu hukum khususnya hukum keluarga Islam.
8. Kepada partner terbaik Muhamad Wahyu Andi Zulkipli, S.H., M.H. yang selalu setia menemani penulis dan telah memberikan dukungan dan membangkitkan semangat dikala penulis resah.
9. Kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan selama menempuh perkuliahan di Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan energi positif kepada penulis, pertemanan yang melahirkan jalinan silaturahmi selamanya. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas saran dan hadirnya, sehingga menguatkan tekad penulis untuk terus belajar dan berbagi dengan sesama.
10. Kepada teman-teman seperjuangan penulis Irma, Mey, Sarah, Lena, Yana, Gunawan, Rama, Mola dan Riski yang telah memberikan pengalaman dan kebersamaan yang luar biasa sehingga menjadi kenangan yang indah bagi penulis.
11. Dan seluruh teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah angkatan 2022 yang telah menemani dan memberikan dukungan kepada penulis serta seluruh pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dalam menjalani masa studi S2 penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan karya ini, penulis menyadari bahwa terdapat kekeliruan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, oleh karena itu penulis

memohon maaf dan membuka diri untuk mendapatkan kritik, saran serta masukan yang konstruktif guna perbaikan karya ini. Semoga penulisan karya ini di ridhai oleh Allah Swt serta dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk mahasiswa Hukum Keluarga Islam dan ruang lingkup keilmuan hukum dan sosial lainnya. Sehingga menjadi amal yang baik bagi penulis. Amin.

Yogyakarta, 20 Maret 2024

Penulis,



Dina Fadhila, S.H.

Nim: 22203011096



DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTARI TABEL.....	xvii
DAFTARI GAMBAR.....	xviii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	15
1. Teori Fenomenologi	15
2. Teori Reception in Contrario.....	18
F. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Sifat Penelitian.....	22
3. Pendekatan Penelitian.....	22
4. Teknik Pengumpulan Data	23
5. Sumber Data	24
6. Keabsahan Data.....	25
7. Metode Analisis Data.....	25
G. Sistematika Pembahasan	26

BAB V.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTARI TABEL

Tabulasi Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat dan Tokoh Agama.....	75
Tabel Kecamatan Kabupaten Aceh Tenggara.....	53
Tabel Sarana dan Prasarana Pendidikan Kabupaten Aceh Tenggara	54
Motif Sebab Pergeseran Tradisi <i>Mepahukh</i>	80
Motif Tujuan Pergeseran Tradisi <i>Mepahukh</i>	83



DAFTARI GAMBAR

Gambar 1 Peta Kabupaten Aceh Tenggara..... 70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan tentu mempunyai corak budaya dan norma-norma yang mengatur dalam suatu masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat tersebut berada, serta interaksi sosial di antar anggota masyarakatnya.¹ Pada setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi perkawinannya masing-masing seperti halnya sebuah tradisi dalam perkawinan masyarakat suku Alas. Suku Alas adalah salah satu suku yang berada di Provinsi Aceh tepatnya di Kabupaten Aceh Tenggara.

Menariknya, dalam melaksanakan pernikahannya masyarakat suku Alas memiliki nilai adat dan ketentuan yang unik dan khas yang dilaksanakan saat menjelang resepsi perkawinan yang dikenal dengan *mepahukh* oleh masyarakat setempat. Tradisi *mepahukh* merupakan sebuah kebiasaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi oleh masyarakat suku Alas. *Mepahukh* atau main kolong, yang berakar dari bahasa asli Alas, merujuk pada interaksi sosial atau pergaulan antara pemuda dan pemudi yang dalam bahasa Alas pemuda sering disebut dengan (*balagakh*) dan pemudi yang disebut dengan (*bujang*) yang terjadi pada malam hari ketika pengantin wanita diantar untuk melaksanakan resepsi perkawinannya di rumah pengantin wanita diantar untuk melaksanakan resepsi perkawinannya di

¹ Frelly Engko, Nikah Dagang: Suatu Kajian Sosio-Antropologi Tentang Pranata Nikah di Jemaat GPM Ebenhaezer-Titawai Nusalaut, *Skripsi: Program Studi Teologi*, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Tahun 2014, hlm. 21

kediaman.pemuda yang menjadi suaminya.² Pada praktiknya tradisi *mepahukh* mempunyai tata cara dan aturan waktunya yaitu dilaksanakan ketika menjelang waktu istirahat yaitu pada malam hari mulai dari pukul 23:00 sampai dengan pukul 04:30 wib setelah rangkaian upacara perkawinan lainnya. Maka dapat diartikan bahwa tradisi *mepahukh* adalah sebuah tradisi perkumpulan pemuda dan pemudi yang berlaku di masyarakat Alas sebagai suatu strategi yang digunakan untuk memperkenalkan pemuda dan pemudi yang masih lajang agar dapat melanjutkan ke jenjang perkawinan. Pelaksanaan tradisi *mepahukh* memiliki nilai adat yang sangat tinggi bagi masyarakat suku Alas. Keberadaan tradisi *meupahukh* telah menjadi tolak ukur dalam sebuah perkawinan bagi masyarakat suku Alas karena apabila sebuah perkawinan tidak melaksanakan tradisi *mepahukh* maka bagi calon mempelai wanita akan dianggap janda dan bagi mempelai laki-laki dianggap duda. Di sisi lain, tradisi ini memiliki tujuan untuk mempersatukan pemuda-pemudi dari satu desa ke desa lainnya. Secara khusus adat *mepahukh* bertujuan untuk menghasilkan pernikahan antar sesama suku Alas agar dapat mempertahankan generasi dan keturunan suku Alas. Tindakan ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan suku Alas dan tradisinya dengan memastikan keturunan mereka tetap berasal dari suku asli mereka sendiri melalui jalur perkawinan.³

Pada zaman dahulu, pelaksanaan tradisi *mepahukh* antara pemuda dan pemudi yang mengikuti tradisi ini tidak dipertemukan secara langsung namun

² Salwa Farhani Asri, Perubahan Dalam Tradisi Pernikahan Adat Meupahukh Dan Dampaknya Pada Realitas Sosial Keagamaan (Studi Kasus di Desa Terutung Seperai terhadap realitas Agama). *Skripsi*: Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Tahun 2020, dengan rujukan halaman 51.

³ Utari, Adat Meupahukh dalam Upacara Pernikahan Suku Bangsa Alas, hlm. 77-78.

mereka hanya bisa berkomunikasi melalui jendela atau dinding yang memiliki celah atau lobang kecil. Kemudian jika ada pemuda yang ingin mengajak komunikasi salah satu pemudi yang berada dalam tradisi ini, maka pemuda tersebut harus meminta izin kepada penanggung jawab yang biasanya dalam masyarakat suku Alas disebut dengan Bibi atau *Puhun* sebagai *ketue* (ketua) pemuda dalam tradisi *mepahukh*. Hal tersebut dilaksanakan dengan sangat menjaga dan menjunjung tinggi norma-norma adat dan nilai-nilai keislaman yang hidup dalam masyarakat suku Alas. Pelaksanaan tradisi *mepahukh* berjalan beriringan dengan penerapan syariat Islam dan pelaksanaan tradisi ini juga dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama masyarakat suku Alas.

Namun, dengan berjalannya waktu dan pengaruh modernisasi yang semakin kuat ikut mempengaruhi adat *mepahukh* pada perkawinan masyarakat suku Alas telah mengalami pergeseran. Fenomena pergeseran yang terjadi dalam masyarakat tersebut adalah bergesernya makna sehingga melahirkan makna yang baru yang disebabkan faktor perkembangan zaman.⁴ Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu akademisi dari masyarakat suku Alas bahwasanya bergesernya makna dalam pelaksanaan tradisi *mepahukh* yaitu pergeseran tujuan dan maksud dari tradisi *mepahukh* yang terjadi hari ini, yang sebelumnya tradisi *mepahukh* sangat menjaga etika-etika dalam Islam dan pengawasan yang ketat dari ketua adat namun pelaksanaan tradisi *mepahukh* saat ini telah disalah maknai dimana tradisi *mepahukh* dijadikan sebagai wadah mencari kesenangan dalam satu malam. Dalam

⁴ Hasil Wawancara dengan Samsidin, Anggota Majelis Adat Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 8 Desember 2023.

artian ketika pelaksanaan tradisi *mepahukh* berlangsung adanya pelanggaran prinsip dan etika dalam ketentuan agama Islam seperti terjadinya ikhtilat, khalwat sehingga membuka jalan pada perbuatan-perbuatan zina serta melakukan aktivitas minum khamar yang diikuti oleh iringan kibot atau musik. Dengan demikian, fenomena pergeseran dalam tradisi *mepahukh* dapat merusak moral bagi pemuda dan pemudi pada zaman modern saat ini.

Sebagaimana pemaparan sebelumnya, tradisi *mepahukh* dapat dimaknai sebagai jalan perkenalan pra-nikah. Jika ditinjau dari berbagai literatur fikih yang berasal dari berbagai madzhab, termasuk karya kontemporer seperti yang disusun oleh Wahbah Zuhaili, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi acuan hukum keluarga di Indonesia, tidak ada sub-bagian yang secara spesifik membahas proses ta'aruf (perkenalan sebelum pernikahan) dalam literatur tersebut. Namun, topik ini secara tersirat dibahas dalam konteks perilaku pra-nikah, khususnya dalam konteks khitbah atau proses peminangan.

Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa aspek ta'aruf diabaikan dalam penelitian mereka, melainkan lebih sering dibahas dalam konteks subjudul yang membahas khitbah. Namun, yang perlu dicatat dalam proses ta'aruf adalah larangan terhadap situasi di mana dilarangnya ber-khalwat atau berdua-duaan saja tanpa ada rasa malu sedikitpun dengan orang lain bahkan di hadapan Allah Swt, karena menempatkan keinginan nafsu di atas iman.⁵ Hal ini menjadi sorotan terhadap prosesi perkenalan dalam tradisi *mepahukh* pada masyarakat suku Alas yang telah

⁵ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 90.

mengalami pergeseran ketika sebelumnya pemuda hanya bisa berkomunikasi berbatasan dinding atau jendela dan dilarang memasuki ruangan tempat pemudi tidur namun yang terjadi saat ini, pemuda dan pemudi bisa berkomunikasi langsung dengan dibolehkannya pemuda masuk ke dalam ruangan pemudi.

Kemudian yang menjadi fungsi penting dalam melakukan perkenalan tidak boleh lepas dari nilai etik yang dibangun dalam agama dan sosial. Namun pelaksanaan tradisi *mepahkuh* mulai mengesampingkan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai adat yang sudah dibangun sebelumnya. Pergeseran tersebut juga terjadi pada penggunaan simbol-simbol *mepahkuh* untuk proses perkenalan. Berdasarkan observasi awal penulis dengan beberapa masyarakat asli suku Alas menyatakan bahwa pelaksanaan tradisi *mepahkuh* yang dijalankan saat ini telah banyak menimbulkan perubahan dengan pelaksanaan *mepahkuh* yang terjadi sampai hari ini.⁶ Jika sebelumnya pelaksanaan tradisi *mepahkuh* berjalan seiring dengan aturan Islam sebagaimana antara pemuda dan pemudi pada saat berlangsungnya prosesi *mepahkuh* tidak dapat melihat siapa orangnya dan bagaimana bentuk wajah orang tersebut namun hanya bisa mendengar suaranya. Maka jika sang pemuda tertarik pada pemudi yang di-*pahurinya*, kemudian pemuda tersebut yang akan mencari tahu mengenai pemudi tersebut dengan tujuan untuk melamar si pemudi.⁷

Sampai hari ini tradisi *mepahkuh* terus-menerus dipertahankan sebagai aturan hukum dan ukuran tingkah laku yang dipandang memiliki nilai luhur yang

⁶ Wawancara dengan Ilham Apandi sebagai masyarakat suku Alas pada tanggal 20 Mei, Tahun 2023.

⁷ Adinda Rika Rahayu, Unsur-Unsur *Ikhtilāṭ* dalam Tradisi *Meupahukh* di Kalangan Suku Alas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara ditinjau Menurut Hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2022, hlm. 35.

tinggi.⁸ Namun dalam problem akademik yang menjadi kegelisahan penulis, berdasarkan observasi awal yang menunjukkan bahwa adanya pergeseran nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *mepahkuh* sebelumnya dengan pelaksanaan tradisi *mepahkuh* saat ini, dimana kegelisahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa tradisi *mepahkuh* masih dipertahankan dalam masyarakat suku Alas sebagai salah satu suku di provinsi Aceh yang pada umumnya masyarakat Aceh menjadikan syariat sebagai pedoman hidup dalam menjalani kehidupannya. Sehingga penulis melihat adanya ketidaksinkronan antara pemberlakuan syariat Islam dengan pelaksanaan tradisi *mepahkuh* yang dijalankan Masyarakat suku Alas saat ini.

Untuk mengkaji tradisi *mepahkuh* yang sudah dijalankan oleh masyarakat suku Alas tersebut sebagaimana corak normatif, teologi dan sosiologi yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya masih dirasa kurang cukup, diperlukan pendekatan lainnya untuk penggalan lebih mendalam terhadap praktik dari tradisi *mepahkuh* dalam perkawinan masyarakat suku Alas. Tentu pelaksanaan dari tradisi *mepahkuh* yang masih terjadi sampai hari ini telah melalui proses interaksi dan dinamika sosial yang tidak begitu saja sehingga melahirkan suatu tradisi yang memiliki nilai yang begitu agung dalam masyarakat suku Alas.

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bagaimana fenomena tradisi *mepahkuh* yang diselenggarakan pada rangkaian acara perkawinan dalam masyarakat suku Alas merupakan tradisi yang unik dan menjadi pelengkap terhadap tradisi-tradisi

⁸ M. Najamudin Aminullah, Akulturasi Islam Dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah), Palapa: *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 1, hlm. 112.

budaya lainnya di Indonesia.⁹ Dengan demikian, peneliti menyatakan bahwa pendekatan antropologi hukum Islam adalah sebuah alat yang sesuai untuk memeriksa dinamika dan interaksi sosial dalam masyarakat tersebut, yang akhirnya mengakibatkan lahirnya tradisi ini namun seiring perkembangan muncul problematika dan pergeseran yang terjadi serta timbulnya pro dan kontra pada tokoh adat sekaligus tokoh agama akan tetapi tradisi tersebut masih dilaksanakan dengan terus dipertahankan sampai hari ini. Adanya fakta bahwa tradisi tersebut benar adanya dan dipraktikan oleh seluruh masyarakat suku Alas khususnya penulis di kabupaten Aceh Tenggara yang mayoritasnya sebagai salah satu kabupaten pemeluk agama Islam begitu kuat¹⁰ terlihat dari perjalanan kehidupan mereka juga memiliki tradisi upacara perkawinan yang diikuti tradisi perjodohan yang sangat menarik untuk dikaji dengan menggunakan sudut pandang antropologi hukum Islam.

Dalam hal ini, penulis tidak dalam rangka menelaah penilaian dengan menggunakan standar hukum Islam sebagaimana tugas mufti terhadap tradisi *mepahukh* dalam prosesi perkawinan adat suku Alas sebagai topik utama dan menarik kesimpulan dari sudut pandang tersebut. Namun memfokuskan kepada menelaah bagaimana fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat setempat, sehingga memunculkan sebuah tradisi perkumpulan pemuda-pemudi dalam wadah pencarian jodoh dan membuatnya sebagai consensus sosial yang melibatkan masyarakat lalu mencermati bagaimana pergeseran telah membawa praktik tradisi

⁹ Adinda Rika Rahayu, Unsur-Unsur *Ikhtilāf* dalam....., hlm. 47.

¹⁰ Wawancara dengan Tokoh Agama Suku Alas, Pada tanggal 25 Mei 2023.

mepahukh saat ini.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa tradisi *mepahukh* dalam perkawinan masyarakat suku Alas mengalami pergeseran?
2. Bagaimana praktik tradisi *mepahukh* dalam perkawinan suku Alas saat ini?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menguraikan bagaimana asal-usul yang menyebabkan tradisi *mepahukh* dalam perkawinan masyarakat suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara. mengalami pergeseran yang berlangsung sampai saat ini
 - b. Untuk menganalisis bagaimana praktik tradisi *mepahukh* dalam perkawinan masyarakat suku Alas yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara setelah mengalami pergeseran sehingga tradisi tersebut bisa bertahan dan berinteraksi dengan Islam.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan atau usulan ruang secara regulasi mengenai budaya lokalitas yang ada di provinsi Aceh khususnya sebuah tradisi yang lahir dan lestari dalam sebuah suku yang mendiami daerah Aceh yaitu suku Alas yang berada di Kabupaten Aceh Tenggara.
 - b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan solusi

khususnya kepada tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama dan masyarakat suku Alas serta para pembaca seputar dialektika antara norma adat dan Islam dibalik praktik tradisi *mepahukh* dalam perkawinan masyarakat suku Alas yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terkait tradisi perkumpulan dengan tujuan perjodohan dalam upacara perkawinan di masyarakat tentu telah banyak dilakukan oleh para akademisi dan para peneliti dari berbagai perguruan tinggi. Hal tersebut sebagai respon para peneliti atas beragamnya tradisi perjodohan yang hadir di berbagai daerah di Indonesia. Tradisi perjodohan yang ada melalui corak dan model yang berbeda yang umumnya terjadi dalam rangkaian upacara perkawinan. Dalam kajian terkait telaah pustaka peneliti petakan ke dalam tiga kelompok. *Pertama*, karya yang membahas bagaimana praktik tradisi *mepahukh* dalam masyarakat Suku Alas. *Kedua*, bagaimana pergeseran tradisi *mepahukh* dalam masyarakat Suku Alas. *Ketiga*, bagaimana hubungan hukum Islam dan adat dalam pergeseran praktik tradisi *mepahukh* dalam masyarakat Suku Alas.

Terkait praktik tradisi *mepahukh* dalam masyarakat Suku Alas telah secara umum telah dibahas dalam bentuk skripsi oleh Nurul Mei Sarah. yang melakukan penelitian terhadap identifikasi nilai-nilai dakwah pada tradisi *belagakh bujang* di desa Terutung Padi kecamatan Babussalam kabupaten Aceh Tenggara yang mana salah satu bentuk dari tradisi *belagakh bujang* adalah tradisi *mepahukh*. Dalam analisisnya, peneliti menyatakan *belagakh* adalah sebutan untuk pemuda dan *bujang*

sebutan untuk pemuda yang kemudian tradisi ini lebih dikenal dengan tradisi *mepahukh*, pada tradisi ini memiliki tatanan nilai yang sangat baik yang menunjukkan bagaimana norma-norma dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan perlakuan terhadap orang tua, saudara, dan lingkungan masyarakat, yang tercermin dalam nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam yang dipeluk oleh masyarakat sebagai pondasi utama dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Kemudian juga dibahas dalam bentuk skripsi oleh Silmi Diani dengan menggunakan pendekatan sosiologi yang melakukan kajian terhadap prosesi pernikahan adat suku Alas termasuk didalamnya tradisi *mepahukh*. Dalam penelitiannya, Silmi Diani menguraikan bagaimana prosesi pernikahan adat Alas dalam eksistensi keadatan. Dalam hal ini juga memaparkan tahapan-tahapan pada pelaksanaan upacara adat dalam perkawinan masyarakat suku Alas namun penulis hanya memfokuskan pada tahapan *nakhuh* (mengantar pengantin Perempuan) sebagaimana Silmi Diani menyebutkan bahwa setelah selesai pernikahan semua rombongan perempuan yang disebut *nakhuh*, sedangkan laki-laki disebut *ngakhak* pada malam harinya terjadi hubungan muda-mudi dengan resmi disebut *mepahukh* yang langsung diarahkan oleh *ketue belagakh* dan dilakukan secara terpimpin dengan mempertahankan keteraturan dan sikap sopan.¹²

Secara khusus mengenai praktik tradisi *mepahukh* telah dibahas oleh Fitri Utari juga mengambil fokus pada pelaksanaan tradisi *mepahukh* dalam pernikahan

¹¹ Nurul Mei Sarah, "Identifikasi Nilai-Nilai Dakwah Pada Tradisi Belagakh Bujang Di Desa Terutung Padi Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara", *Skripsi*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. hlm. 71.

¹² Silmi Diani, "Tinjauan Hukum Adat Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Alas Dalam Eksistensi Keadatan Suku Alas Kutacane Aceh Tenggara", *Skripsi*, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun 2022, hlm. 66.

suku Alas. Penelitian Fitri Utari berfokus pada analisis kebudayaan atau antropologi mengenai fenomena tradisi *mepahukh* yang berlangsung di Desa Kuta Tinggi, Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh adanya tradisi *mepahukh* dianggap penting dalam pelaksanaan upacara perkawinan masyarakat suku Alas. Dari hasil penelitiannya mendeskripsikan bahwa tradisi *mepahukh* memiliki prosedur yang diatur oleh tradisi dalam jalannya acara, dimulai dengan pertemuan pemuda dan pemudi di rumah keluarga pengantin pria, dimulai pada pukul 23.00 hingga 04.30. Pentingnya tradisi ini dilakukan bagi masyarakat suku Alas tidak hanya memperhatikan nilai-nilai adat dan agama yang mempengaruhinya, tradisi tersebut juga berfungsi sebagai sarana untuk mencari pasangan hidup sehingga seseorang dari suku Alas bisa menikah dengan seseorang dari suku Alas lainnya yang berasal dari marga yang berbeda.¹³

Selanjutnya pada kelompok kedua, terkait pergeseran tradisi *mepahukh* dalam masyarakat Suku Alas telah dalam bentuk tesis dibahas oleh Anas Yulfan¹⁴ dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *mepahukh* yang berlaku ditengah masyarakat suku Alas sudah melalui pergeseran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini dan tradisi *mepahukh* saat ini hanya dianggap sebagai pelengkap dari sebuah resepsi perkawinan yang dilaksanakan. Dengan demikian peneliti mengungkapkan bahwa keberadaan tradisi *mepahukh* saat ini harus disosialisasikan kembali kepada para remaja setempat dan diharapkan adanya

¹³ Fitri Utari, Tradisi Meupahukh dalam Upacara Perkawinan Suku Bangsa Alas di Desa Kuta Tinggi, Kotacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, *Tesis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas, Tahun 2013.

¹⁴ Anas Yulfan, "Mepakhur sebagai arena sosialisasi remaja di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara", Thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

pembentukan lembaga-lembaga baru untuk mrnggantikan kegiatan *mepahukh* di masa mendatang.¹⁵

Kemudian terkait pergeseran pada tradisi *mepahukh* juga dibahas oleh Dita Pratiwi dan Faisal Riza dengan menggunakan teori perubahan sosial untuk menganalisis transformasi tradisi *mepahukh* sebagai tempat di mana remaja dapat bersosialisasi. Dalam penelitiannya penulis mengemukakan bahwa telah terjadi perubahan pemaknaan terhadap tradisi *mepahukh* sebagaimana perubahan tersebut disebabkan pemuda-pemudi yang tidak mengetahui tradisi *mepahukh* yang telah diwariskan dari generasi sebelumnya hingga saat ini mengalami perubahan dalam interpretasinya juga karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap tradisi tersebut.¹⁶

Selanjutnya tidak jauh berbeda secara objek kajian dengan apa yang ada pada penelitian sebelumnya terkait pergeseran tradisi *meupakhuh* juga dibahas oleh Salwa Farhani Asri¹⁷ yaitu menelaah pergeseran sebuah tradisi yang hidup di tengah masyarakat desa Terutung Seperai di Kota Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara yang menghasilkan kesimpulan bahwa ada tradisi *mepahukh* yang telah diwariskan dari generasi sebelumnya hingga saat ini, namun ada beberapa perubahan makna pada *meupakhuh* saat ini seperti tidak melakukan pelaporan saat hendak mengikuti tradisi *meupakhuh* kepala desa dan kurangnya kepedulian pemuda terhadap tradisi tersebut. Kedua, pelaksanaan tradisi *mepahukh* pada tahapan pertemuan pemuda

¹⁵ Dita Pratiwi, Faisal Riza, Mepahukh dalam upacara pernikahan suku alas sebagai arena sosialisasi remaja, *Jurnal Educatio (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 860.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 861.

¹⁷ Salwa Farhani Asri, "Pergeseran Adat Mepahukh dalam Tradisi Pernikahan dan Pengaruhnya Terhadap Realitas Sosial Agama (Studi Kasus di Desa Terutung Seperai Terhadap Realitas Agama)", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

dan pemuda telah banyak pelanggaran seperti dilakukan terang-terangan, tanpa adanya pembatas dan pengawasan orang setempat. Ketiga, adanya pengaruh modernisme pada masyarakat setempat. Keempat, penerapan syariat Islam turut mengubah bahwa masyarakat memandang bahwa tradisi *mepahukh* bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena dianggap dapat menyebabkan tindakan zina.¹⁸

Selanjutnya kajian yang masuk kategori kelompok ketiga terkait hubungan hukum Islam dan adat dalam pergeseran praktik tradisi *mepahukh* dalam masyarakat Suku Alas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Amin Nasution dengan Ratna Sahpitri¹⁹ dengan menggunakan pendekatan teologi. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tradisi *mepahukh* merupakan sebuah proses perkenalan yang dilakukan masyarakat di Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Di dalam tradisi *mepahukh* seharusnya tidak dilakukan lagi di zaman modern ini, oleh karena itu, tradisi ini sering kali memunculkan perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti perbuatan zina, selain itu, dalam pelaksanaannya, tradisi *mepahukh* mencakup unsur-unsur teologi Islam, seperti aspek moral dan aspek ibadah yang ditegaskan dalam Al-Quran, seperti dalam Surah Asy-Syura ayat 38.²⁰

Demikian sejumlah penelitian yang membahas berbagai hal meliputi praktik dan pergeseran tradisi *mepahukh* dalam masyarakat suku Alas. Namun, dari

¹⁸ *Ibid*, hlm. 69.

¹⁹ Amin Nasution, Ratna Sahpitri, "Aspek-Aspek Teologi Islam dalam Pernikahan Tradisi Meupahukh Masyarakat di Desa Darul Amin, Kecamatan Lawas, Kabupaten Aceh Tenggara, al-hikmah: *Jurnal Theosoft dan Peradaban Islam*, Vol. 3, No.1, Juni 2021.

²⁰ *Ibid*, hlm. 94-95.

beberapa penelitian diatas tampak belum ada yang membahas terhadap fenomena pergeseran tradisi *mepahukh* dalam perkawinan masyarakat suku Alas. Maka, menurut peneliti, pendekatan antropologi hukum Islam merupakan alat analisis yang sangat sesuai untuk memeriksa dinamika dan struktur sosial yang berkembang di tengah masyarakat suku Alas yang mengakibatkan kelangsungan dan pemeliharaan tradisi ini hingga saat ini.

Adanya fakta bahwa tradisi tersebut dipraktikkan oleh masyarakat suku Alas sekaligus juga agama Islam sebagai agama mayoritas bagi masyarakat suku Alas²¹ yang memiliki serangkaian tradisi dalam perkawinannya sebagai wadah perkumpulan pemuda-pemudi guna mempertahankan keutuhan suku dan adat istiadat suku Alas secara autentik²² yang nantinya dapat melahirkan perkawinan selanjutnya sesama suku Alas namun proses perkenalannya tidak berlangsung lama, jika seorang pemuda sudah menerima simbol kain dari seorang pemudi pada prosesi *mepahukh* maka akan dilaporkan kepada kepala desa untuk di daftarkan ke kantor urusan agama, hal tersebut menjadi sisi lain yang juga menarik untuk dikaji menggunakan antropologi hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah supaya memperoleh pemahaman yang lebih padu mengenai pergeseran tradisi *mepahukh* tersebut, dengan mengungkapkan kondisi historis, dinamika dan interaksi sosial yang terjadi sehingga menyebabkan lahir dan lestarnya tradisi *mepahukh* ini namun seiring berjalannya waktu telah mengalami pergeseran yang dahsyat serta menghubungkan

²¹ Dita Pratiwi, Faisal Riza, *Mepahukh dalam upacara.....*, hlm. 855.

²² *Ibid*, hlm. 854.

bagaimana dialektika antara hukum adat dengan hukum Islam terhadap fenomena pergeseran tradisi *mepahukh* yang berlangsung sampai saat ini.

E. Kerangka Teoritik

Dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini, penulis menggunakan sudut pandang teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk memecahkan suatu permasalahan dalam suatu penelitian. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, maka penulis menganggap sepadan dengan menggunakan teori dan teori zat.

1. Teori Fenomenologi

Istilah fenomenologi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *phainomai* yang berarti menampak. Fenomenologi merupakan ilmu tentang sebuah fenomena yang dibedakan dari sesuatu yang telah terjadi atau disiplin tentang ilmu yang menjelaskan dan mengklafisikasikan mengenai fenomena atau studi tentang fenomena.²³ Peranan fenomenologi semakin signifikan ketika diterapkan dalam praktik sebagai inti dari metode penelitian sosial dalam memperhatikan pola perilaku individu sebagai aktor sosial dalam masyarakat.²⁴

Seorang ahli ilmu sosial yang berpengalaman dalam memperhatikan perkembangan fenomenologi adalah Alfred Schutz. Schutz dalam teori fenomenologinya mencoba menjelaskan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat dengan pendekatan ilmu sosial. Proses pendekatan ini dengan cara

²³ Alex Sobur, *Filsafat Komunikasi Tradisi dan Metode Fenomenologi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 18.

²⁴ Stefanus Nindito, Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 1, 2005, hlm. 79.

pengambilan data yang didapatkan langsung dari individu yang mengalaminya.²⁵

Schutz dalam bukunya “*The Phenomenology of the Social World*” mengembangkan pemikiran fenomenologinya salah satunya dengan menggali motivasi di balik tindakan manusia. Ia mencoba menginterpretasi bagaimana individu memberikan suatu makna pada sebuah tindakan mereka dan menemukan jawaban bagaimana alasan subjektivitas mereka mempengaruhi interaksi sosial.²⁶

Para fenomenologis berupaya untuk menjelajahi fenomena dengan tujuan mengungkapkan esensi yang tersembunyi dari fenomena tersebut. Dalam menerapkan fenomenologi sosial ini, Alfred Schutz mengembangkan model tindakan manusia (*human of action*) dengan tiga dalil ilmiah yaitu:²⁷

1. *The postulate of logical consistency* (Dalil Konsistensi Logis)

Dalam dalil konsistensi logis, logika yang konsisten membutuhkan peneliti untuk memahami validitas tujuan penelitiannya sehingga dapat dievaluasi bagaimana hubungannya dengan realitas kehidupan sehari-hari.²⁸

2. *The Postulate of subjective interpretation* (Dalil Interpretasi Subjektif)

Dalam interpretasi subjektif mengharuskan peneliti untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang segala bentuk tindakan atau gagasan-gagasan manusia yang termanifestasi dalam perbuatan nyata. Dengan kata lain, peneliti perlu mengadopsi sudut pandang subjektif dalam penelitiannya agar dapat memahami

²⁵ Tika Ristia Djaya, Makna Tradisi Tedhak Siten Pada Masyarakat Kendal: Sebuah Analisis Fenomenologis Alfred Schutz, *Elektavita: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 6, Januari 2020, 23.

²⁶ Alfred Schutz, *The Phenomenology of the Social World*, 1st ed. (Amerika Serikat: Northwestern University Press, 1967).

²⁷ Yeremenia Djefrie Manafie, *Teori Fenomenologi Sosial Modern*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 93.

²⁸ Tika Ristia Djaya, Makna Tradisi Tedhak Siten Pada Masyarakat, , hlm. 24.

subjek yang sedang diteliti dalam kerangka fenomenologi sosial.²⁹

3. *The Postulate of adequacy* (Dalil Kecukupan)

Dalam konteks ini, peneliti diharapkan untuk mengembangkan suatu struktur ilmiah (keluaran penelitian) agar dapat menggali pemahaman tentang perilaku sosial individu. Menyusun kerangka kerja ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada akan memastikan konsistensi antara kerangka kerja yang dibuat dengan realitas sosial yang ada.

Dengan menggunakan teori fenomenologi dapat mengungkap pemahaman dari realitas yang tampak. Menurut Schuzt bahwa perbuatan individu tidak terjadi secara spontan, tetapi melalui proses yang panjang, di mana pertimbangan atas kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan norma etika agama dipertimbangkan berdasarkan pemahaman individu sebelum melakukan tindakan tersebut.³⁰ Sebagaimana menurut Scutz sebelum masuk pada tataran *in order to motive*, ada tahapan *because motive* yang mendahuluinya.³¹ Motif ini menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh individu, yang kemudian mengalami perubahan dalam perilaku sosial yang terkait dengan tradisi *mepahukh*.

Melihat fakta sosial mengenai tradisi *mepahukh* merupakan sebuah contoh dari fenomenologi yang dilakukan oleh dalam perkawinan masyarakat suku Alas. Fenomena ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat adat yang menarik untuk dikaji lebih mendalam untuk melihat bagaimana proses fenomena tersebut

²⁹ *Ibid.* 24.

³⁰ Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Prilaku Sosial)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 134.

³¹ Armada Riyanto, *Fenomenologi Dalam Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 98.

mengalami pergeseran sebagai suatu realitas yang terjadi dalam masyarakat suku Alas. Maka teori fenomenologi ini menurut penulis relevan untuk mengungkapkan fenomena pergeseran pada tradisi *mepahukh*. Sehingga, penulis mampu melihat bagaimana fenomena-fenomena tersebut terjadi dan dialami oleh masyarakat suku Alas.

2. Teori Reception in Contrario

Teori *Reception in Contrario* dicetuskan oleh Hazairin kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Sayuti Thalib.³² *Reception in Contrario* memiliki arti yaitu penerimaan yang tidak bertentangan. Dalam artian hukum adat dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.³³ Teori dikenal sebagai "*Reception a Contrario*" karena mengandung konsep yang berlawanan (*contra*) dengan *teori receptio*.

Teori ini dianggap sebagai penentang karena menyatakan pandangan yang berlawanan dengan teori *receptie* yang diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje. Dalam teori ini, hukum adat dipandang sebagai bagian dari hukum Islam dan harus selaras dengan hukum Islam. Namun jika tidak, maka hukum adat tidak boleh berlaku ditengah kehidupan masyarakat.

Teori ini muncul berdasarkan hasil penelitian terhadap hukum perkawinan dan kewarisan yang berlaku saat ini, oleh karena itu, beberapa poin pemikirannya meliputi:

1. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam.

³² Abd. Rauf, *Kedudukan Hukum Adat dalam.....*, hlm. 31.

³³ Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, (Jakarta: Tintamas, 1974), hlm. 4.

2. Sejalan dengan prinsip-prinsip dan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya.
3. Hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.³⁴

Berdasarkan pandangan Sayuti Thalib, di Indonesia, dengan pijakan Pancasila dan konstitusi UUD 1945, seharusnya individu yang beragama mematuhi ajaran agamanya, sesuai dengan prinsip "Ketuhanan yang Maha Esa". Terkait regulasi lainnya, seperti hukum adat, aturan-aturan tersebut dapat diterapkan bagi umat Islam jika tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian Sayuti Thalib juga menyatakan bahwa dalam evolusi masyarakat modern, terdapat potensi bagi norma-norma adat untuk berkonflik dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan hukum Islam. Oleh karena itu, menurutnya, di Indonesia, norma-norma adat yang tidak sejalan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan prinsip hukum agamanya masing-masing sepatutnya tidak diberlakukan atau dijalankan. Dalam konteks ini, hal yang sama berlaku untuk pendekatan yang harus diambil oleh umat Islam Indonesia saat menghadapi situasi di mana terjadi perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam.³⁵

Penggunaan teori *receptio a contrario* yang digagas oleh Sayuti Thalib juga sejalan dengan konsep *urf*' dalam ushul fikih, sebagaimana kaidah tersebut berbunyi:

العادة محكمة

³⁴ Sayuti Thalib, *Resepsi a Contrario: Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, (Bina Aksara, 1980), hlm. 70.

³⁵ La Ode Ismael Ahmad, Relasi Agama dengan Negara dalam Pemikiran Islam, *Millah: Journal of Religious Studies*, Vol. X, No. 2 Februari 2011, hlm. 42.

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum”

Kemudian ditegaskan oleh kaidah selanjutnya yang berbunyi:

أَمَّا تَعْتَبَرُ الْعَادَةَ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ فَلَا

Artinya:

Adat itu diterima sebagai hukum apabila diterima oleh banyak orang, jika adat itu saling bertentangan maka tidak dapat diterima.

Melalui kaidah kedua ini dapat dipahami bahwa ketika suatu tradisi yang dijalankan oleh masyarakat dianggap sebagai hukum yang diakui, maka dalam konsep *urf*' tradisi tersebut hanya diizinkan atau diperbolehkan jika tidak menyimpang dengan hukum Islam.

Dalam kehidupan masyarakat tentu sering ditemukan adat atau *urf*' yang telah hidup dan lestari namun ada pula yang ditinggalkan karena tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman maupun norma dan nilai-nilai yang terkandung agama.³⁶ Adapun definisi adat dalam istilah ushul fikih adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh masyarakat dan menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Sedangkan *urf*' dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dibiasakan dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari kedua definisi ini menunjukkan bahwa adat dan *urf*' tentu memiliki perbedaan. Dimana tidak semua adat sesuai dengan dalil syar'i dan tidak bisa dijadikan hujjah atau sandaran hukum, namun *urf*' dapat dijadikan hujjah atau sandaran hukum.

Selanjutnya pemikiran yang digagas oleh Sayuti Thalib juga sejalan dengan konsep *maslahah mursalah*. Dengan pemahaman bahwa pembentuk hukum

³⁶ Mustofa, Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya Dalam Istimbath Hukum di Indonesia dan Lokalitas, *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 277.

semata-mata untuk wujud kemaslahatan baik secara individu maupun khalayak banyak. Artinya, hukum tersebut dibentuk untuk mendatangkan kebaikan bagi seseorang dan menghindari kemudharatan.

Oleh karena itu, teori *receptio a contrario* dianggap oleh penulis menjadi sepadan untuk mengamati dinamika dan fenomena pergeseran tradisi *mepahukh* dalam perkawinan masyarakat suku Alas yang mengalami kontradiksi dengan norma-norma dalam hukum Islam sehingga melalui teori *receptio a contrario* ini akan menjadi titik tumpu dalam analisis mengenai apa yang menjadikan tradisi *mepahukh* dalam perkawinan masyarakat suku Alas mengalami pergeseran dan bagaimana pergeseran itu terjadi serta bagaimana diresepsikan dalam hukum Islam terhadap fenomena pergeseran tradisi *mepahukh* dalam perkawinan masyarakat suku Alas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dalam menelaah realitas yang ada di lokasi penelitian dan merupakan penelitian kualitatif.³⁷ Dalam hal ini, penelitian lapangan dilakukan oleh peneliti agar dapat mengetahui dan memperoleh data yang akurat serta mengamati langsung tentang realitas dan dinamika sosial yang terjadi dalam tradisi *mepahukh* pada perkawinan suku Alas yang masih dipertahankan sampai saat ini.

³⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hlm. 73.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara akurat dan sistematis tentang ciri-ciri dan keadaan seputar fenomena yang terjadi.³⁸ Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai realitas dan pergeseran serta interkasi hukum Islam dan adat dalam pelaksanaan tradisi *mepahukh* melalui bukti yang didapatkan dan dikumpulkan sebagaimana adanya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum sebagai sudut pandang untuk melihat fenomena pergeseran tradisi *mepahukh* dalam perkawinan masyarakat Alas di Kabupaten Aceh Tenggara. Asumsi melalui perspektif antropologis, hukum merupakan aktivitas kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian social (*social control*) atau bisa didekatkan sebagai alat untuk menjaga kenteraturan social (*social order*) dalam lingkungan Masyarakat.³⁹ Sebagai dalam penelitian ini penulis akan mengamati terlebih dahulu kehidupan sosial dan tradisi *mepahukh* yang dijalani oleh Masyarakat suku Alas secara keseluruhan. Kemudian antropologi hukum juga meneliti hubungan empiris timbal-balik antara hukum dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat tersebut. Sehingga dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum akan memiliki peran yang sangat penting dalam membidik

³⁸ Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 7

³⁹ Andi Dewi Pratiwi, Hukum Adat Dalam Perspektif Antropologi Hukum, *Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat*, Vol. 4, No. 2, Oktober, 2021, hlm, 4.

dan memahami dinamika tradisi *mepahukh* dalam perkawinan masyarakat suku Alas di Aceh Tenggara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data-data yang berkaitan dengan tradisi *mepahukh* dalam upacara perkawinan masyarakat suku Alas yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara, Penulis melakukannya melalui beberapa cara, antara lain:

a. Wawancara

Dalam rangka mengumpulkan data penulis melakukan kegiatan wawancara atau tanya jawab, baik melalui tatap muka maupun melalui alat komunikasi jarak jauh. Subjek penelitian yang akan penulis wawancarai mulai dari tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat suku Alas termasuk pemuda dan pemudi yang pernah mengikuti tradisi *mepahukh*.

b. Observasi

Demi mendukung terpenuhinya data secara baik, peneliti melakukan pengamatan langsung masyarakat suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara untuk memperoleh pemahaman terkait fenomena dan pergeseran tradisi *mepahukh* dalam perkawinan suku Alas. Dalam proses observasi atau pengamatan penulis mengamati segala bentuk aktivitas yang tampak dan berhubungan dengan objek dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Penulis juga melakukan dokumentasi dalam teknik pengumpulan data. Dokumentasi adalah teknik untuk mengumpulkan informasi dari sumber-

sumber tertulis, seperti catatan yang diarsipkan atau dikumpulkan sebagaimana dalam penelitian ini dapat berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto mengenai tradisi *mepahukh* dalam masyarakat suku Alas.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang penulis peroleh langsung dari sumber utama, yaitu subjek penelitian. Dalam penelitian ini subjek sebagai informan terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta pemuda dan pemudi yang ada di masyarakat suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara yang pernah mengikuti tradisi *mepahukh*. Pihak-pihak informan tersebut merupakan sumber data primer karena mengetahui maupun mengalami langsung praktik tradisi *mepahukh* pada perkawinan masyarakat suku Alas.

b. Sumber Data Sekunder

Penggalan data dari sumber data sekunder digunakan untuk mendukung data-data primer yang telah terhimpun. Sumber data sekunder data dalam penelitian ini dapat berupa buku, artikel dan berbagai penelitian maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan tradisi *mepahukh* pada masyarakat suku Alas.

6. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh tingkat akurasi dan keabsahan data yang baik terkait tradisi *mepahukh* dalam masyarakat perkawinan suku Alas. Metode validasi data dalam penelitian ini adalah triangulasi, yang mencakup (1) triangulasi sumber di mana informasi yang diberikan oleh satu sumber diverifikasi dengan sumber-sumber lainnya. (2) triangulasi teknik adalah praktik pengumpulan data yang melibatkan penggunaan beberapa metode, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang suatu subjek serta (3) triangulasi waktu adalah praktik pengumpulan data yang melibatkan pengulangan proses pengumpulan data pada waktu yang berbeda dari informan yang sama, dengan tujuan untuk memverifikasi konsistensi pernyataan yang telah diberikan sebelumnya.⁴⁰

7. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori analisis data dari Miles dan Huberman yang digunakan untuk menganalisis data, yang menekankan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁴¹ Data-data yang dimaksud disini merupakan data seputar praktik tradisi *mepahukh* dan pergeserannya dalam masyarakat suku Alas serta relasinya dengan hukum Islam.

⁴⁰ Umriati Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), hlm. 121.

⁴¹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, “*Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru”, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), 1992).

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini pembahasan terbagi ke dalam 5 bab yang saling berkaitan dengan yang lain. Setiap bab menyoroti aspek yang berbeda, antara lain:

Bab pertama, pada bab ini merupakan bab pendahuluan. Di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika penulisan dari beberapa penelitian yang dilakukan.

Bab kedua, pada bab ini memuat tentang dialektika hukum Islam dan hukum adat terhadap konsep pengenalan pra-nikah (ta'aruf) sebagai bhaan analisis terhadap data yang akan disajikan pada bab selanjutnya yang mencakup uraian mengenai ta'aruf dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam dan ta'aruf dalam Perspektif Hukum Adat.

Bab ketiga, pada bab ketiga dipaparkan mengenai fenomena pergeseran tradisi *mepahukh* dalam perkawinan masyarakat suku Alas. Pada bab ini, penulis menelaah mulai gambaran umum masyarakat suku Alas yang mencakup aspek keagamaan, sosial dan geografisnya. Dalam bab ini juga berisi mengenai sejarah munculnya tradisi *mepahukh* hingga mengalami pergeseran kemudian juga menyajikan praktik tradisi *mepahukh* dalam perkawinan suku Alas baik itu fenomena tradisi *mepahukh* sebelum mengalami pergeseran dan setelah mengalami pergeseran.

Bab keempat, pada bab keempat dalam penelitian ini berisi tentang analisis fenomena pergeseran tradisi *mepahukh* pada masyarakat suku Alas di

Kabupaten Aceh Tenggara dengan menggunakan teori fenomenologi yang dikembangkan oleh Alfred yang kemudian berisi analisis bagaimana praktik tradisi *mepahukh* setelah mengalami pergeseran atau bagaimana praktik tradisi *mepahukh* yang terjadi saat ini menggunakan alat-alat analisis berupa teori *Reception in Contrario* dicetuskan oleh Sayuti Thalib terhadap dialektika pada fenomena pergeseran tradisi *mepahukh*.

Bab kelima, pada bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah kemudian juga berisi saran yang ditujukan masyarakat suku Alas khususnya kepada para tokoh agama dan tokoh adat serta pemudadan pemudi dalam masyarakat suku Alas kemudian juga kepada penelitian selanjutnya yang akan meneliti mengenai tradisi *mepahukh*.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada penulisan tesis ini, berdasarkan temuan dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan mengenai fenomena pergeseran tradisi *Mepahukh* dalam perkawinan masyarakat suku Alas dengan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Fenomena pergeseran yang terjadi pada tradisi *mepahukh* dalam perkawinan masyarakat suku Alas dilatarbelakangi oleh beberapa motif dari masyarakat. Motif ini berbeda-beda, ada yang bermotif religius, budaya hingga pragmatis. Melalui fenomenologi pergeseran pada tradisi *mepahukh* disebabkan oleh adanya motif *because motive* dan *in order to motive* yang mendorong terjadinya pergeseran tersebut maka terdapat dua motif sebab (*because motive*), yaitu: perkembangan zaman dan teknologi dan pemahaman adat yang semakin berkurang. Adapun terdapat dua motif tujuan (*in order to motive*) yang menjadi tujuan dari pergeseran pada tradisi *mepahukh* yaitu: mencari hal yang lebih praktis dan minum tuak sebelum pelaksanaan tradisi *mepahukh*.
2. Praktik tradisi *mepahukh* dalam perkawinan masyarakat suku Alas merupakan tradisi yang tidak dapat diberlakukan setelah mengalami pergeseran hal tersebut seperti persyaratan yang harus dipenuhi untuk penerapan hukum adat, yakni tidak boleh melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. Representasi dari nilai-nilai pada pelaksanaan tradisi *mepahukh* setelah terjadinya pergeseran sudah tidak sejalan dengan konsep kemaslahatan dimana dalam tatacara pelaksanaan tradisi *mepahukh* terdapat perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan

hukum Islam atau pelaksanaan syariat Islam. Dengan demikian menyatakan perbuatan seperti ikhtilat, minum mabuk-mabukan telah melanggar ketentuan norma-norma agama dan adat sehingga perbuatan tersebut harus adaptasikan kembali agar pelaksanaan tradisi *mepahukh* masih dapat dipertahankan dan sejalan dengan hukum Islam dan hukum adat seperti nilai-nilai leluhur yang lestari sebelum terjadinya pergeseran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah paparkan diatas, berikut adalah beberapa ada beberapa saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan:

1. Bagi pihak MAA (Majelis adat Aceh) khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara selaku yang memiliki wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan adat istiadat dan penyelenggaraan hukum adat yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. maka dapat melakukan pembinaan kembali nilai-nilai Islam dan adat pada pelaksanaan tradisi *mepahukh* yang sudah mengalami pergeseran sehingga dapat mengembalikan kembali nilai-nilai yang sudah ditinggalkan agar pelaksanaan tradisi *mepahukh* dalam perkawinan suku Alas sejalan dengan hukum Islam.
2. Bagi tokoh agama dan tokoh adat serta tokoh masyarakat lainnya dalam suku Alas agar dapat mengadakan sosialisasi tentang pembinaan adat bagi generasi penerus agar memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik mengenai adat istiadat khususnya terkait adat dalam pelaksanaan tradisi *mepahukh* yang sesuai dengan dengan nilai-nilai leluhur dan menetapkan batasan umur bagi pemuda dan pemudi untuk mengikuti tradisi *mepahukh* serta memberikan sanksi kepada

para pemuda dan pemudi yang melanggar pada pelaksanaan tradisi *mepahukh*

3. Bagi pemuda dan pemudi suku Alas agar dapat mempelajari kembali bagaimana pelaksanaan tradisi *mepahukh* yang sejalan dengan prinsip-prinsip keagamaan dan nilai-nilai adat. sebelum terjadinya pergeseran dan tidak melakukan pelanggaran yang dapat merusak adat itu sendiri serta dapat turut berkontribusi dalam melestasikan dan mempertahankan adat-adat dalam suku Alas yang sesuai dengan penerapan syariat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran/Ulum al-Quran/Tafsir al-Quran

- Adnan Syarif, *Psikologi Qurani*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002).
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Sayyid Quthb, *Fi Zhilailil-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2005).

Hadis/ Usul Fikih/Hukum Islam

- Abu Mazaya Al-Hafiz, Abu Izzat Al-Sahafi, *Fiqh Jenayah Islam*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2003).
- Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015).
- Amir Lutfi, *Hukum Perubahan Struktur Kekuasaan: Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak, 1901-1942*, (Pekan Baru: Suska Press, 1991).
- Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, (Jakarta: Tintamas, 1974).
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002).
- Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017).
- Mustofa, *Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya Dalam Istimbath Hukum di Indonesia dan Lokalitas*, *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Suci Ramadhan, dkk, *Analisis Teori Receptie a Contrario dan Pengaruhnya tentang Peraturan Perundang-undangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Januari, 2020.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014).

Buku-Buku

- Alex Sobur, *Filsafat Komunikasi Tradisi dan Metode Fenomenologi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).
- Alfred Schutz, *The Phenomenology of the Social World*, 1st ed. (Amerika Serikat: Northwestern University Press, 1967).
- Armada Riyanto, *Fenomenologi Dalam Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018).

- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996).
- Sayuti Thalib, *Resepsi a Contrario: Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, (Bina Aksara, 1980).
- T Djuned, *Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat Aceh*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jendral Kebudayaan. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisionil Banda Aceh, 1977).
- Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017).
- Tom Camphell, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa penilaian dan perbandingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994).
- Utari, Adat Mepahukh dalam Upacara Pernikahan Suku Bangsa Alas.
- Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial: Peraturan Agama, Budaya dan Tradisi Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2018), Cet. Ke-1.
- Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Prilaku Sosial)*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Yeremenia Djefrie Manafie, *Teori Fenomenologi Sosial Modern*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).

Lain-lainnya

- Adinda Rika Rahayu, Unsur-Unsur *Ikhtilāf* dalam Tradisi *Mepahukh* di Kalangan Suku Alas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara ditinjau Menurut Hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2022.
- Amin Nasution, Ratna Sahpitri, “Aspek-Aspek Teologi Islam dalam Pernikahan Tradisi Mepahukh Masyarakat di Desa Darul Amin, Kecamatan Lawas, Kabupaten Aceh Tenggara, al-hikmah: *Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*, Vol. 3, No.1, juni 2021.
- Amir Lutfi, *Hukum Perubahan Struktur Kekuasaan: Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak, 1901-1942*, (Pekan Baru: Suska Press, 1991).
- Anas Yulfan, “Mepakhur sebagai arena sosialisasi remaja di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara”, Thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Andi Dewi Pratiwi, Hukum Adat Dalam Perspektif Antropologi Hukum, *Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat*, Vol. 4, No. 2, Oktober, 2021.

- Andika Syahputra Sekedang, dkk, Ritual Keagamaan dan Tradisi Budaya Masyarakat Alas yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara, Al-Amin: *Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Arikunto S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Armada Riyanto, *Fenomenologi Dalam Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018).
- Bukhari, Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Jurisprudensi: *Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 2, 2019.
- Dita Pratiwi, Faisal Riza, Mepahukh Dalam Upacara Pernikahan Suku Alas Sebagai Arena Sosialisasi Remaja, *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 9, No. 2, 2023.
- Eliyyil Akbar, Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari, Musâwa: *Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 14, No. 1, Januari, 2015.
- Emma Desy Wulansari, Ta'aruf Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam, *Jurist-Diction Law Jurnal*, Vol.1, No. 2, November 2018.
- Fitri Utari, Tradisi Mepahukh dalam Upacara Perkawinan Suku Bangsa Alas di Desa Kuta Tinggi, Kotacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, *Tesis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas, Tahun 2013.
- Frelly Engko, Nikah Dagang: Suatu Kajian Sosio-Antropologi Tentang Pranata Nikah di Jemaat GPM Ebenhaezer-Titawai Nusalaut, *Skripsi: Program Studi Teologi*, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Tahun 2014.
- Gusmira Wita, Irhas Fansuri Mursal, Fenomenologi Dalam Kajian Sosial Sebuah Studi Tentang Konstruksi Makna (Phenomenology in Social Study a Study of Meaning Construction), *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 06, No. 2, Desember 2022, hlm. 329.
- Gusmira Wita, Irhas Fansuri Mursal, Fenomenologi Dalam Kajian Sosial Sebuah Studi Tentang Konstruksi Makna (Phenomenology in Social Study a Study of Meaning Construction), *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 06, No. 2, Desember 2022, hlm. 329.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996).
- Hasil Wawancara dengan Samsidin, Anggota Majelis Adat Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 8 Desember 2023.
- Indah Mulia Utami, Winning Son Ashari, Peran Ta'aruf Sebelum Pernikahan Dalam Mencegah Perceraian Dini, *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah*, Vol. 21, No. 1.

Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Angka 2023.

Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002).

La Ode Ismael Ahmad, Relasi Agama dengan Negara dalam Pemikiran Islam, *Millah: Journal of Religious Studies*, Vol. X, No. 2 Februari 2011.

M. Najamudin Aminullah, Akulturasi Islam Dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah), Palapa: *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 1.

Masyarakat Alas, diakses melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Alas, pada tanggal 7 Februari 2023.

Masyarakat Alas, diakses melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Alas, pada tanggal 7 Februari 2023.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, “*Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*”, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), 1992).

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, “*Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*”, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), 1992).

Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017).

Mustofa, Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya Dalam Istinbath Hukum di Indonesia dan Lokalitas, *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019.

Nurul Mei Sarah, “Identifikasi Nilai-Nilai Dakwah Pada Tradisi Belagakh Bujang Di Desa Terutung Padi Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2022.

Nurul Mei Sarah, “Identifikasi Nilai-Nilai Dakwah Pada Tradisi Belagakh Bujang Di Desa Terutung Padi Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2022.

Nuzula Ilhami, Ta’aruf dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi, *Kuriositas: Jurnal Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, Vol. 12 No.2, Desember 2019.

Qodratillah Meity Takdir, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011).

- Qurrotul Ainiyah, Ta'aruf Lokalitas: Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Fenomena Gredoan di Suku Using Banyuwangi, *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018.
- Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Salwa Farhani Asri, *Pergeseran Adat Mepahukh Dalam Tradisi Pernikahan dan Pengaruhnya terhadap Realitas Sosial Agama (Studi Kasus Di Desa Terutung Seperai Terhadap Realitas Agama)*, Skripsi, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Tahun 2020.
- Silmi Diani, "Tinjauan Hukum Adat Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Alas Dalam Eksistensi Keadatan Suku Alas Kutacane Aceh Tenggara", Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara Medan, Tahun 2022.
- Statistik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023.
- Stefanus Nindito, Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 1, 2005.
- Taufiq Tri Hidayat, Amika Wardana, Ta'aruf dan Upaya Membangun Perjudohan Islami Pada Kalangan Pasangan Muda Muslim di Yogyakarta, *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 7, No. 7, 2018.
- Tika Ristia Djaya, Makna Tradisi Tedhak Siten Pada Masyarakat Kendal: Sebuah Analisis Fenomenologis Alfred Schutz, *Elektavita: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 6, Januari 2020, 2023.
- Umрати Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).
- Wawancara dengan AD (inisial), Pemuda dari Masyarakat Suku Alas, pada tanggal 12 Februari 2024.
- Wawancara dengan AP (inisial), Pemuda dari Masyarakat Suku Alas, pada tanggal 13 Februari 2024.
- Wawancara dengan MY (inisial), sebagai Tokoh Agama dalam Masyarakat Suku Alas, pada tanggal 14 Februari 2024.
- Wawancara dengan NR (inisial), Pemuda Masyarakat suku Alas, Pada Tanggal 12 Februari 2024.
- Wawancara dengan SR (inisial), sebagai Tokoh Adat dalam Masyarakat Suku Alas, pada tanggal 12 Februari 2024.
- Wawancara dengan SZ (inisial), Akademisi Masyarakat Suku Alas, Pada Tanggal 20 Desember 2023.
- Wawancara dengan TA (inisial), sebagai Tokoh Agama dalam Masyarakat Suku Alas, pada tanggal 14 Februari 2024.

Wikipedia, diakses melalui: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Suku_Alas, pada tanggal 3 Februari 2023.

Wikipedia, diakses melalui: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Suku_Alas, pada tanggal 3 Februari 2023.

Wikipedia, ensiklopedia bebas, diakses melalui: [Suku Alas - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#), pada tanggal 3 Februari, 2023.

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Tengga, Pada Tanggal 3 Februari 2023.

